



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KHOIRUL FATA, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 2 Mei 1980, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Krajan RT.004 RW.004, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, email *khairulfatah.kejajar@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 7 Februari 2025 di bawah Register Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tanggal 19 September 2017 atas nama Khaerul Fata, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3307130205800003 tertanggal 31 Juni 2012, yang dikeluarkan Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Khoirul Fata dan data tanggal kelahiran Pemohon tercatat 2 Mei 1980;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, data nama Pemohon pada Kartu Keluarga nomor 3307131204120003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Agustus 2016 data nama Pemohon tertulis Khoirul Fata dengan data kelahiran tertulis 2 Mei 1980;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon nomor 3307131204120003, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang kesatu Laki-laki bernama Muhammad Fathir Al Haq yang saat ini berusia 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak kedua Perempuan bernama Farzana Safina Tunnaja usia saat ini 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa berdasarkan data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Fathir Al Haq, Akta Kelahiran nomor 3307-LU-15122012-0029 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 17 Desember 2012 data nama Pemohon selaku Ayah tertulis Khoirul Fata;
5. Bahwa berdasarkan data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Perempuan Pemohon yang bernama Farzana Safina Tunnaja, Akta Kelahiran nomor 3307-LU-25072016-0074 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 26 Juli 2016 data nama Pemohon selaku Ayah juga tertulis Khoirul Fata;
6. Bahwa Pemohon pada bulan September 2017 telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tertanggal 19 September 2017 nama Pemohon tertulis Khaerul Fata dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Maret 1981;
7. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Meiziyah Khusnul Khotimah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar, nama Pemohon tertulis Khoirul Fata, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 062/15/II/2012 tanggal 12 Februari 2012. Namun dikarenakan dalam melangsungkan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat dipertahankan lagi maka atas kesepakatan bersama pada tanggal 21 November 2024, Pemohon dan Istri telah bercerai secara sah berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tertanggal 21 November 2024;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan nomor 140/005/Su.Ket/2025 tertanggal 30 Januari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Khoirul Fata tanggal lahir 2 Mei 1980 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK), KTP Pemohon dan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, dengan nama Khaerul Fata tanggal lahir 24 Maret 1981 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama, adapun data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah Khoirul Fata tanggal lahir 2 Mei 1980;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb



9. Bahwa atas perbedaan nama Pemohon yakni Khoirul Fata lahir 2 Mei 1980 yang tertera pada KK, Akta Cerai, KTP Pemohon maupun nama Ayah di Akta Kelahiran Kedua anak Pemohon tersebut dengan data nama serta tanggal kelahiran Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama Khaerul Fata tanggal lahir 24 Maret 1981 tersebut, maka atas ketidaksamaan data identitas nama Pemohon serta tanggal kelahiran, Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama dan tanggal kelahiran dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun dari Instansi tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari Pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan untuk menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tertanggal 19 September 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terkait Identitas Nama dan Tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Khaerul Fata dengan data tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Maret 1981 mohon kiranya dapat untuk disesuaikan dan diubah menjadi Khoirul Fata dengan data tanggal lahir 2 Mei 1980 sebagaimana data identitas Pemohon yang telah tertera pada Kartu Keluarga (KK), KTP, Akta Cerai, serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tertanggal 19 September 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terkait identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Khaerul Fata dengan data tanggal lahir tertulis 24 Maret 1981 mohon kiranya dapat untuk disesuaikan dan diubah menjadi Khoirul Fata dengan data tanggal lahir 2 Mei

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb



1980 sebagaimana data identitas Pemohon yang telah tertera pada Kartu Keluarga (KK), KTP, Akta Cerai serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Fata, dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khoirul Fata, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerul Fata, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Khoirul Fata dengan seorang wanita bernama Meiziyah Khusnul Khotimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir Al Haq, dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farzana Safina Tunnaja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/005/SuKet/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. AKHMAD NGIZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 20 tahun yang lalu karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meiziyah Khusnul Khotimah namun pada tahun 2024 Pemohon dan Istri Pemohon telah bercerai secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Fathir Al Haq dan Farzana Safina Tunnaja yang saat ini tinggal bersama ibunya;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data nama Pemohon tertulis Khaerul Fata dan tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Maret 1981;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, data nama Pemohon tertulis Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari data nama yang semula tertulis Khaerul Fata dengan tanggal lahir 24 Maret 1981 agar diubah menjadi Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, Akta Cerai serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, serta untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa nama Khaerul Fata dan Khoirul Fata adalah satu orang yang sama;
2. MUHAMMAD MARZUKI, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 20 tahun yang lalu karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meiziyah Khusnul Khotimah namun pada tahun 2024 Pemohon dan Istri Pemohon telah bercerai secara sah;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Fathir Al Haq dan Farzana Safina Tunnaja yang saat ini tinggal bersama ibunya;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data nama Pemohon tertulis Khaerul Fata dan tanggal lahir Pemohon tertulis 24 Maret 1981;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, data nama Pemohon tertulis Khoirul Fata dengan tanggal lahir 22 Mei 1980;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari data nama yang semula tertulis Khaerul Fata dengan tanggal lahir 24 Maret 1981 agar diubah menjadi Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, Akta Cerai

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, serta untuk keperluan administrasi Pendidikan anak Pemohon;

- Bahwa nama Khaerul Fata dan Khoirul Fata adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tanggal 19 September 2017 (**bukti P.3**). Pemohon menerangkan bahwa terdapat perbedaan data nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.3**) yang tertulis Khaerul Fata dengan tanggal lahir 24 Maret 1981 dengan data nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307130205800003 (**bukti P.1**), Kartu Keluarga dengan nomor 3307131204120003 (**bukti P.2**), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir Al Haq dengan nomor 3307-LU-15122012-0029 (**bukti P.5**), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farzana Safina Tunnaja dengan nomor 3307-LU-25072016-0074 (**bukti P.6**) dan Akta Cerai Pemohon dengan nomor 1634/AC/2024/PA.Wsb (**bukti P.4**) yang tertulis Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980. Pemohon menjelaskan bahwa data yang benar adalah Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Khaerul Fata dengan tanggal lahir tertulis 24 Maret 1981 akan diubah menjadi Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta Akta Cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Kepala Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, telah menerbitkan Surat Keterangan nomor 140/005/Su.Ket/2025 yang menerangkan bahwa nama Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 dengan nama Khaerul Fata dengan tanggal lahir 24 Maret 1981 adalah satu orang yang sama, Adapun data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 (**bukti P.7**), sehingga terhadap perbedaan penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk administrasi pendidikan anak Pemohon serta menghindari kesulitan-

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan administrasi di masa yang akan datang, sehingga untuk melegalkan tujuan tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 3307130205800003 atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga nomor 3307131204120003 atas nama Pemohon, dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Nomor 140/005/Su.Ket/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, menunjukkan domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-5, yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Akhmad Ngizan dan Saksi Muhammad Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 24 Maret 1981 dengan nama Khaerul Fata dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 19 September 2017 dengan Akta Kelahiran nomor 3307-LT-19092017-0035; (*vide* bukti P-3)
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meiziyah Khusnul Khotimah namun dikarenakan dalam melangsungkan rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus maka atas kesepakatan bersama pada tahun 2024 Pemohon dan Istri Pemohon telah bercerai secara sah dengan Akta Cerai nomor 1634/AC/2024/PA.Wsb; (*vide* bukti P-4)
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Fathir Al Haq dan Farzana Safina Tunnaja; (*vide* bukti P-2)
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3307130205800003, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3307131204120003, Akta Cerai Pemohon dengan nomor 1634/AC/2024/PA.Wsb, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir Al Haq dengan nomor 3307-LU-15122012-0029, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farzana Safina Tunnaja dengan nomor 3307-LU-25072016-0074 tertulis atas nama Khoirul Fata; (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6)
- Bahwa data tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3307130205800003, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3307131204120003 tertulis 2 Mei 1980; (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/005/Su.Ket/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang menerangkan bahwa nama Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980 dengan nama Khaerul Fata dengan tanggal lahir 24 Maret 1981 adalah satu orang yang sama, adapun data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980; (*vide* bukti P.7)

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah data nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari data nama yang semula tertulis Khaerul Fata agar diubah menjadi Khoirul Fata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Cerai serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis 24 Maret 1981 diubah menjadi 2 Mei 1980 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan data dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data dokumen Pemohon dengan data dokumen anak Pemohon serta untuk kepentingan administrasi Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga perubahan nama dalam dokumen kependudukan harus dilakukan melalui penerbitan akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta kelahiran termasuk ke dalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan apabila terjadi perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terdapat ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Cerai serta Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yang dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dan kendala bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, lebih lanjut Hakim menilai bahwa permohonan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak menghilangkan atau mengaburkan identitas kependudukan Pemohon, akan tetapi memperjelas identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dokumen Pemohon demi adanya tertib dokumen administrasi kependudukan Pemohon serta untuk kepentingan administrasi Pendidikan anak Pemohon maka perlu dimohonkan perubahan nama dan tanggal lahir itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, alat bukti surat, maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan menurut hukum dan Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2025 PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-19092017-0035 tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang semula nama Pemohon tertulis Khaerul Fata dengan tanggal lahir tertulis 24 Maret 1981 diubah menjadi Khoirul Fata dengan tanggal lahir 2 Mei 1980;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sindra Rieffy Wardhana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Sindra Rieffy Wardhana, S.H.,M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2.	BAPP	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)